

RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2015-2019

REVISI 2



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
(LPMP) GORONTALO**

TAHUN 2018

Kata Pengantar

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Gorontalo sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai Permendikbud 14 Tahun 2015 memiliki tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi Gorontalo berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Rencana Strategis LPMP Gorontalo yang dirumuskan inerujuk pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2015-2019 akan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LPMP Gorontalo.

Rencana Strategis LPMP Gorontalo tahun 2015-2019 ini memuat visi, wisi, kebijakan, tujuan strategis, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan (IKK) penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi Gorontalo yang akan menjadi salah satu pedoman pelaksanaan kinerja organisasi sekaligus acuan dalam pelaksanaan evaluasi atas kinerja bPMP Gorontalo dalam kurun waktu 2015-2019.

Rencana Strategis LPMP Gorontalo ini telah ditinjau dan dilakukan perubahan untuk penyesuaian yang diperlukan dengan mempertimbangkan perubahan atas kebijakan internal maupun atas perkembangan kebutuhan para pemangku kepentingan atas layanan penjaminan mutu pendidikan yang diberikan oleh LPMP Gorontalo dalam mendukung capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018. Para pemangku kepentingan dan seluruh warga LPMP diharapkan dapat memberikan sumbang saran dan masukan yang positif bagi berbagai upaya peningkatan kualitas layanan penjaminan mutu pendidikan yang diberikan LPMP Gorontalo.

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Kemdikbud menetapkan arah pembangunan pendidikan pada empat periode rencana pembangunan bidang pendidikan jangka menengah. Periode 2005-2009 diarahkan pada peningkatan kapasitas dan modernitas sistem pendidikan. Periode 2010- 2014 diarahkan pada peningkatan dan penguatan pelayanan pendidikan pada tingkat nasional. Periode 2015-2019 diarahkan pada penguatan daya saing pada tingkat regional. Periode 2020-2024 diarahkan pada penguatan daya saing pada tingkat Internasional.

Sejalan degan amanat Konstitusi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam “Nawa Cita” berkaitan dengan pembangunan bidang pendidikan memberikan perhatian untuk (1) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (2) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; (3) Melakukan revolusi karakter bangsa; (4) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Pengaturan operasional untuk mewujudkan Nawa Cita dan hak memperoleh pendidikan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, dan peraturan turunan lainnya, dalam visi, misi, maupun program-program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lebih lanjut dijabarkan dalam Rencana Strategis, dan program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2015-2019, yang menjadi salah satu komponen penunjang pencapaian visi dan misi Rencana Strategis Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019.

LPMP Gorontalo menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ke dalam Renstra LPMP. Renstra LPMP disusun berdasarkan reformasi perencanaan dan penganggaran untuk lebih memantapkan penerapan *performance based budgeting* sejak diberlakukannya undang-undang tentang penganggaran dan keuangan.

Rencana Strategis ini memuat rencana kerja dan program tahunan yang lebih operasional, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menentukan ketercapaian sasaran jangka menengah organisasi. Sedangkan rencana operasional digunakan untuk menentukan kegiatan yang lebih rinci yang merupakan bisnis proses dalam menghasilkan output . Selain itu Rencana Strategis juga memuat hal-hal yang terkait dengan perubahan internal yang tertuang di dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Perubahan ini terkait adanya proses bisnis internal LPMP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di LPMP Gorontalo.

B. LANDASAN HUKUM

Rencana strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;
- h. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- j. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
- m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019;
- n. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014— 2019;
- o. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- p. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Rencana StrategisK/L) 2015—2019;
- q. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- r. Permendikbud Nomor 28 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. dan
- s. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Permendikbud Nomor 14 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

C. **ISU STRATEGIS**

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan filosofis dan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Berdasarkan landasan filosofis tersebut, sistem pendidikan nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya dengan tugas memimpin kehidupan yang berharkat dan bermartabat dan menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia.

Berdasarkan pada filosofis tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan terjaminnya mutu pendidikan. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan berbagai peraturan tentang sistem penjaminan mutu pendidikan. Konsep penjaminan mutu pendidikan perlu dimasukkan ke dalam renstra dan disosialisasikan kepada seluruh instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selanjutnya perlu dilakukan pemberdayaan atau pengembangan kapasitas terhadap instansi-instansi tersebut, khususnya di kabupaten/kota. Pemberdayaan tersebut meliputi pengembangan kapasitas yang bersifat teknis maupun perubahan mindset (pola pikir) semua pihak terkait, khususnya untuk menumbuhkembangkan budaya peduli mutu melalui semangat *quality continuous improvement* (peningkatan mutu secara berkelanjutan) dan dengan semboyan *quality is everyone's business* (mutu adalah tanggung jawab semua orang/pihak).

LPMP Gorontalo dalam menyusun Renstra mempertimbangkan peran strategis LPMP Gorontalo sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diharapkan dapat berperan lebih banyak sebagai *agent of change* dari pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan di wilayah provinsi Gorontalo

dengan memperhatikan isu-isu

strategis yang berkembang dari tuntutan masyarakat dan para pemangku kepentingan yang relevan di antaranya sebagai berikut :

1. Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sendiri merupakan mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan.

Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan.

2. Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 menyebutkan standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari :

- ❖ Standar Kompetensi Lulusan
- ❖ Standar Isi
- ❖ Standar Proses
- ❖ Standar Penilaian
- ❖ Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- ❖ Standar Pengelolaan
- ❖ Standar Sarana dan Prasarana

❖ Standar Pembiayaan

Kedelapan standar tersebut membentuk rangkaian input, proses, dan output. Standar Kompetensi Lulusan merupakan output dalam rangkaian tersebut dan akan terpenuhi apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. Standar yang menjadi input dan proses dideskripsikan dalam bentuk hubungan sebab-akibat dengan output. Pemenuhan kedelapan standar tersebut merupakan indikator mutu layanan di satuan pendidikan yang menjadi tujuan penerapan penjaminan mutu pendidikan.

3. Penjaminan Mutu Pendidikan

Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan:

- ❖ kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.
- ❖ bertujuan memastikan pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.
- ❖ berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

4. Penguatan Pendidikan Karakter

Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul antara lain, bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup. Pembentukan karakter anak dapat dilakukan secara integratif, konsisten, terukur dan mendapat dukungan.

Peran LPMP Gorontalo dalam penguatan pendidikan karakter terintegrasi dengan tugas dan fungsi LPMP Gorontalo dalam memberikan layanan penjaminan mutu pendidikan. Penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan diharapkan dapat menjamin implementasi pendidikan karakter memberikan dampak signifikan dalam pemenuhan standar nasional pendidikan khususnya standar kompetensi lulusan, agar kompetensi yang dihasilkan dari proses pembelajaran membentuk insan cerdas yang kompetitif dan komprehensif dalam aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan.


D. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS FUNGSI

Kerangka kelembagaan adalah perangkat LPMP Gorontalo yang meliputi struktur organisasi dan proses bisnis yang menggambarkan alur aktifitas LPMP Gorontalo dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Kerangka kelembagaan ini disusun dengan tujuan :

1. meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan antar unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk pencapaian dan visi/misi LPMP Gorontalo.;
2. membangun sistem internal yang dapat menjamin keterlaksanaan setiap program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya LPMP Gorontalo.


Pada periode pembangunan 2015—2019, LPMP Gorontalo akan melaksanakan tugas dan fungsi dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Permendikbud Nomor 6 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Struktur organisasi LPMP Gorontalo 2015—2019 ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 1.1. Struktur organisasi LPMP Gorontalo

Proses bisnis yang akan dilaksanakan LPMP Gorontalo dalam aktifitas penjaminan mutu pendidikan ditetapkan sebagai berikut :




Gambar 1.2. Proses Bisnis LPMP Gorontalo

E. KONDISI UMUM PENDIDIKAN DI PROVINSI GORONTALO

Kondisi umum pendidikan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana strategis LPMP Gorontalo. Kondisi pendidikan di Provinsi Gorontalo dapat di gambarkan sebagai berikut

1. Data Pendidikan Daerah

Data Pendidikan Daerah akan menampilkan jumlah siswa, guru, kelas dan sekolah per jenjang pendidikan. Jumlah guru yang ditampilkan adalah kategori guru aktif, yaitu guru yang memiliki sekolah induk dan pembelajaran, atau guru yang tidak memiliki sekolah induk namun memiliki pembelajaran dengan jumlah jam mengajar minimal 6 jam. Gambar dibawah ini merupakan data pendidikan daerah yang ada di Propinsi Gorontalo.




Gambar 1.3. Data Pendidikan Daerah Tahun 2016

Dari gambar diatas terlihat bahwa jumlah siswa di Propinsi Gorontalo adalah 226.750 orang, dengan rincian 134.344 siswa SD; 49.186 siswa SMP; 24.749 SMA dan 18.471 siswa SMK. Untuk jumlah guru yang aktif di Propinsi Gorontalo adalah 14.374 orang, dengan rincian 7.779 guru SD; 3.550 guru SMP; 1.569 guru SMA dan 1.976 guru SMK. Sedangkan jumlah kelas di Propinsi Gorontalo 9.461 kelas, yang terdiri dari 5.870 untuk kelas SD, 1.960 untuk kelas SMP; 842 untuk kelas SMA dan 789 untuk kelas SMK. Selanjutnya data sekolah yang ada di Propinsi Gorontalo adalah 1.353 sekolah, yang terdiri dari 927 jenjang SD; 318 jenjang SMP; 57 jenjang SMA dan 51 jenjang SMK.

2. Rasio Pendidikan

Rasio pendidikan di Propinsi Gorontalo menggambarkan rasio rombel dengan siswa, dan rasio guru dengan siswa.




Gambar 1.4. Rasio Pendidikan Daerah per Jenjang Tahun 2016

Dari gambar diatas menampilkan rasio perbandingan jumlah siswa per rombongan belajar (rombel) dan jumlah siswa per guru untuk setiap jenjang pendidikan di Propinsi Gorontalo. Untuk Jenjang SD

perbandingan jumlah siswa per rombel belajar 1:22, untuk jenjang SMP 1:24, untuk jenjang SMA 1:28, untuk jenjang SMK 1:24. Sedangkan Rasio perbandingan jumlah siswa per guru adalah untuk jenjang SD 1:17, untuk jenjang SMP 1:14, untuk jenjang SMA 1: 16, untuk jenjang SMK 1:13. Walaupun data ini menunjukkan bahwa rasio antara guru dengan siswa sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan tetapi perlu diperhatikan bahwa jumlah guru yang dihitung seluruh guru baik PNS maupun non PNS sehingga belum menggambarkan kondisi riil.

3. Kualifikasi Pendidikan Guru


Sesuai dengan standar nasional pendidikan menetapkan bahwa kualifikasi seluruh guru minimal S1 atau D4. Kondisi kualifikasi guru di Propinsi Gorontalo dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar diatas menunjukkan persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 per jenjang pendidikan pada tahun 2016. Untuk jenjang SD sebanyak 83,5 % guru berkualifikasi minimal D4/S1; jenjang SMP sebanyak 88,6% guru berkualifikasi minimal D4/S1; jenjang SMA sebanyak 98 % guru berkualifikasi minimal D4/S1 dan jenjang SMK sebanyak 91,8 % guru berkualifikasi minimal D4/S1. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru yang memiliki kualifikasi minimal D4/S1 ada di jenjang SMA.

4. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG)

Pemetaan penguasaan kompetensi guru (kompetensi pedagogik dan profesional) sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam bentuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Disamping itu juga sebagai *entry point* penilaian kinerja guru dan sebagai alat kontrol pelaksanaan penilaian kinerja guru. Untuk mencapai tujuan tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu melaksanakan Uji Kompetensi Guru (UKG).




Gambar 1.6. Hasil Uji Kompetensi Guru per Jenjang Tahun 2015

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa hasil uji kompetensi guru di Propinsi Gorontalo masih berada di bawah nilai UKG nasional, yaitu 53,38. Hasil nilai UKG tahun 2015 sebagai berikut: 50,34 untuk jenjang SD, sebesar 52,76 untuk jenjang SMP, sebesar 55,97 untuk jenjang SMA, dan sebesar 52,78 untuk jenjang SMK. Untuk jenjang SD sudah mendekati nilai UKG nasional. Sedangkan jenjang SMA, SMP dan SMK masih jauh dibawah nilai UKG nasional.

5. Ujian Nasional

Ujian Nasional biasa disingkat UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut




harus dilakukan secara berkesinambungan.

Gambar 1.7. Hasil Ujian Nasional Tahun 2016

Berdasarkan gambar diatas tampak bahwa nilai UN siswa di Propinsi Gorontalo untuk semua jenjang pendidikan masih berada di bawah nilai nasional.

6. Indeks Integritas Ujian Nasional

Keberhasilan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dapat dilihat dari Indeks Integritas UN. Indeks Integritas UN ini menggambarkan kejujuran pelaksanaan UN baik oleh penyelenggara UN maupun siswa peserta UN di Propinsi Gorontalo . Indeks Integritas Ujian Nasional, Menampilkan perbandingan rerata hasil IndeksIntegritas Ujian Nasional (IIUN) pada jenjang SMP, SMA (IPA dan IPS), dan SMK tahun 2015 dan2016 serta perbandingan hasil IIUN Propinsi dan Nasional tahun 2016.



Gambar 1.8. Indeks Integritas UN Tahun 2016

Dari grafik diatas terlihat rerata nilai integritas UN di Propinsi Gorontalo untuk semua jenjang lebih besar dari rerata nilai integritas UN secara nasional kecuali jenjang SMP, dengan rincian rerata nilai untuk jenjang SMP 66,4 ; rerata nilai untuk jenjang SMA IPA 69,2 ; rerata nilai untuk jenjang SMA IPS 72,0 sedangkan ; rerata nilai untuk jenjang SMK 70,

7. Akreditasi Sekolah.

Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi internal dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Akreditasi dapat dipandang sebagai instrumen evaluasi diri (*self-evaluation*), dengan maksud agar suatu Sekolah/Madrasah dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri; dan berdasarkan atas pemahaman kekuatan dan kelemahan diri tersebut, Sekolah/Madrasah dapat melakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan (*quality continues improvement*). Akreditasi juga dapat dipandang sebagai hasil penilaian dalam bentuk sertifikasi formal terhadap kondisi suatu Sekolah/Madrasah yang telah memenuhi standar layanan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam sudut pandang ini, ada sekolah/madrasah yang terakreditasi dan tidak terakreditasi, dengan peringkat A, B, C dan tidak terakreditasi.


Peringkat akreditasi dilakukan jika hasil akreditasi memenuhi kriteria status akreditasi sekolah/madrasah yang terakreditasi memperoleh peringkat akreditasi sebagai berikut :

1. Peringkat Akreditasi A (Unggul) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 91 sampai dengan 100 ($91 \leq NA \leq 100$).
2. Peringkat Akreditasi B (Baik) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 81 sampai dengan 90 ($81 \leq NA \leq 90$).
3. Peringkat Akreditasi C (Cukup) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 71 sampai dengan 80 ($71 \leq NA \leq 80$).

8. Sekolah Tidak Terakreditasi

Sekolah/Madrasah yang tidak terakreditasi adalah yang mendapat nilai akhir :

- Nilai akhir 61 sampai dengan 70 ($61 \leq NA \leq 70$) dengan peringkat akreditasi D (Kurang);
- Nilai Akhir 0 sampai dengan 60 ($0 \leq NA \leq 60$) dengan peringkat akreditasi E (Sangat Kurang)



Gambar 1.9. Hasil Akreditasi Sekolah per Jenjang Tahun 2016

Gambar diatas terlihat bahwa :

- SD, sekolah yang berakreditasi A sebanyak 25,4%, sekolah akreditasi B sebanyak 27,8 %, sekolah akreditasi C sebanyak 7,3% sedangkan sebanyak 39,5 % sekolah jenjang SD belum terakreditasi.
- SMP, sekolah yang berakreditasi A sebanyak 17,0 %, sekolah akreditasi B sebanyak 34,3%, sekolah akreditasi C sebanyak 11,6% sedangkan sebanyak 37,1 % sekolah jenjang SMP belum terakreditasi.

- SMA, sekolah yang berakreditasi A sebanyak 45,6 %, sekolah akreditasi B sebanyak 15,8 %, sekolah akreditasi C sebanyak 5,3 % sedangkan sebanyak 33,3% sekolah jenjang SMA belum terakreditasi.
- SMK, sekolah yang berakreditasi A sebanyak 48,8 %, sekolah akreditasi B sebanyak 33,8%, sekolah akreditasi C sebanyak 17,5 %

F. **POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Propinsi Gorontalo memiliki luas 35.376,50 km² dan terletak di antara 105°45'- 103°48' BT dan 3°45'-6°45' LS. Daerah ini di sebelah barat berbatasan dengan [Sulawesi Tengah](#) dan di sebelah timur dengan [Kabupaten BolaangMongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara](#). Posisi strategis Provinsi Gorontalo sebagai pintu gerbang pulau Sumatra memiliki potensi, yang seyogyanya dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan pendidikan.

Keberadaan LPMP Gorontalo diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional khususnya di Provinsi Gorontalo. Analisis potensi LPMP Gorontalo perlu dilakukan untuk memastikan tujuan tersebut dapat tercapai. Tentu juga di samping potensi, tidak pula dapat dipungkiri adanya tantangan dan permasalahan yang dihadapi.

1. **Potensi yang dimiliki**

Mengacu kepada Rencana Strategis Kemdikbud tahun 2015-2019, beberapa potensi yang bisa menjadi perhatian, adalah :

a. **Sumber Daya Manusia yang memadai**

LPMP Gorontalo merupakan lembaga yang memiliki tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Proses penjaminan, peningkatan dan pengendalian mutu pendidikan akan berhasil bila ditunjang dengan ketersediaan sumber daya manusia yang profesional dan memadai. LPMP Gorontalo memiliki ketersediaan sumber daya manusia sejumlah 66 orang PNS dan 21 orang tenaga honorer. Dari 66 orang PNS memiliki kualifikasi pendidikan S-3 sejumlah 1 orang, S-2 sejumlah 36 orang, S-1 sejumlah 14 orang, D3 2 orang dan SMA/ sederajat sejumlah 13 orang. Kompetensi yang beragam telah dimiliki oleh seluruh sumber daya LPMP Gorontalo sesuai dengan peta jabatan yang ada untuk menunjang pelaksanaan tugas penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Gorontalo.

b. Sarana dan prasarana yang menunjang

Upaya pelayanan prima terus ditingkatkan melalui pengembangan gedung perkantoran, Unit Layanan terpadu, Laboratorium, Gedung aula serba guna, ruang kelas, Ruang makan, ruang dapur, masjid, Mes Penatar, asrama, dan sarana prasarana pendukung lainnya. Selain itu, internet sebagai salah satu bentuk teknologi informasi telah dimanfaatkan sejak tahun 2006 hingga sekarang semakin memperkuat LPMP Gorontalo dalam memberikan layanan bagi pelanggan. Penggunaan sistem teknologi informasi juga digunakan dalam pemutakhiran data pendidik, verifikasi data Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), verifikasi dan validasi peserta sertifikasi, pengelolaan akuntansi instansi, dan pengelolaan data kepegawaian.

c. Capaian Program tahun 2015 - 2017

Sasaran strategis LPMP Gorontalo berupa meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan ini secara umum tercapai selaras dengan target Renstra LPMP Gorontalo 2015-2019. Capaian sasaran strategis ini dilihat dari rerata kenaikan skor SNP secara agregat di tingkat provinsi yang berakibat pada kenaikan level di semua jenjang jika dihitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2017.

Deskripsi capaian sasaran strategis per jenjang adalah sebagai berikut :

- a) Capaian sasaran strategis untuk jenjang SD di provinsi Gorontalo tahun 2015-2017 mengalami peningkatan yang terlihat dari naiknya kategori SNP jenjang SD. Kategori SNP SD pada level menuju SNP 2 dengan skor 3,20 meningkat ke level menuju SNP 4 dengan skor 5,07.
- b) Capaian sasaran strategis untuk jenjang SMP di provinsi Gorontalo tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. Peningkatan tersebut terlihat dari naiknya kategori SNP jenjang SMP. Jika tahun 2016 Kategori SNP SMP pada level menuju SNP 2 dengan skor 2,98 meningkat ke level menuju SNP 4 dengan skor 5,07.
- c) Capaian sasaran strategis untuk jenjang SMA di provinsi Gorontalo tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. Peningkatan tersebut terlihat dari naiknya kategori SNP jenjang SMA. Jika tahun 2016 Kategori SNP SMA pada level menuju SNP 2 dengan skor 3,10 meningkat ke level menuju SNP 4 dengan skor 5,16.

d) Capaian sasaran strategis untuk jenjang SMA di provinsi Gorontalo tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. Peningkatan tersebut terlihat dari naiknya kategori SNP jenjang SMK. Jika tahun 2016 Kategori SNP SMK pada level menuju SNP 2 dengan skor 2,80 meningkat ke level menuju SNP 4 dengan skor 5,10.

d. Kepercayaan Para Pemangku Kepentingan

Keberadaan LPMP Gorontalo dalam memberikan layanan penjaminan mutu pendidikan mendapatkan apresiasi yang baik dari para pemangku kepentingan terkait. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 di LPMP Gorontalo sejak tahun 2006 memberikan dampak orientasi kepuasan pelanggan bagi seluruh warga LPMP Gorontalo dalam aktifitas keseharian. Kepercayaan para pemangku kepentingan ini ditunjukkan dalam bentuk kerjasama dan kemitraan yang dilakukan LPMP Gorontalo dengan kabupaten/kota dalam optimalisasi berbagai program dan kegiatan bagi perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan di wilayah Provinsi Gorontalo.

2. Permasalahan yang dihadapi

Renstra LPMP Gorontalo disusun salah satunya diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi atas berbagai permasalahan terkait pemenuhan standar nasional pendidikan yang terkait dengan tugas dan fungsi LPMP Gorontalo dalam memberikan arahan, saran, bimbingan dan bantuan teknis dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan yang disebabkan beberapa permasalahan pendidikan di Provinsi Gorontalo di antaranya :

- a. Kualifikasi Pendidikan Guru yang belum seluruhnya memenuhi standar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 menyebutkan kualifikasi minimal guru adalah D4/S1. Masih terdapat 22,3% guru SD, 17,4% guru SMP, 4,8% guru SMA dan 11,1% guru SMK yang memiliki kualifikasi pendidikan di bawah D4/S1. Potensi permasalahan yang timbul adalah rendahnya capaian standar pendidik dan tenaga kependidikan ditinjau dari aspek kualifikasi pendidikan.
- b. **Hasil Uji Kompetensi Guru yang rendah**
Hasil Uji Kompetensi Guru di Provinsi Gorontalo pada Tahun 2015, masih berada di bawah nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) secara nasional, yaitu 53,38. Potensi permasalahan yang timbul dari rendahnya capaian hasil UKG guru yang mengukur kompetensi paedagogi dan kompetensi profesional guru adalah rendahnya capaian standar pendidik dan tenaga kependidikan yang dapat berdampak signifikan pada rendahnya capaian standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan.
- c. **Peran serta pemerintah daerah yang belum optimal**
Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagai kewajiban yang melekat pada satuan pendidikan sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 seyogyanya mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Tindak lanjut hasil penerapan sistem

penjaminan mutu pendidikan internal belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah dalam menyusun program dan kebijakan perbaikan dan peningkatan mutu yang dapat mendorong satuan pendidikan memenuhi maupun melampaui standar nasional pendidikan.

2. Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman

Adanya potensi dan permasalahan yang dihadapi LPMP Gorontalo dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Gorontalo menjadi dasar analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut :

Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
Tersedianya personal yang telah jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu dengan kualifikasi dan kompetensi yang memadai (widyaicwara)	Belum ada tenaga fungsional tertentu yang dapat mendukung tugas dan fungsi LPMP Gorontalo yaitu analis kepegawaian, instruktur, laboran, pustakawan, teknisi dan	Pentingnya peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemenuhan SNP	Tidak optimalnya fasilitasi dalam perbaikan dan peningkatan kualitas proses pembelajaran dan pengelolaan sumberdaya pendidikan
Tersedianya sarana prasarana seperti lahan, gedung perkantoran, asrama, laboratorium, ruang fasilitas belajar dan fasilitas kerja yang	Keterbatasan anggaran pemeliharaan dan perawatan untuk seluruh sarana dan prasarana yang menjadi aset LPMP Gorontalo	Pemanfaatan sarana dan prasarana oleh pihak ketiga untuk menggali sumber pendanaan bagi pemeliharaan dan perawatan	Tidak terpenuhinya target waktu pelaksanaan kegiatan internal LPMP dan kecukupan sarana prasarana.

Adanya pengorganisasian, administrasi, penyelenggaraan diklat dan pelaporan akuntabilitas yang didukung lingkungan dan SDM yang mampu bekerja	Belum optimalnya ketersediaan dana beasiswa untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan maupun pelatihan ke jenjang yang lebih tinggi	Tersedia berbagai sumber belajar berbasis jaringan yang diselenggarakan oleh berbagai pihak yang relevan dengan	Tidak optimalnya fasilitasi yang diberikan kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan bagi upaya penjaminan mutu pendidikan.
Adanya peta mutu pendidikan yang dihasilkan LPMP Gorontalo sebagai dasar pemberian layanan fasilitasi dan supervisi.	Ketergantungan pada sistem pengumpulan data mutu yang dikembangkan oleh unit utama dan belum tersedianya alokasi anggaran bagi pengembangan sistem pengumpulan data bagi keperluan	Kapasitas SDM yang dimiliki dapat dioptimalkan bagi pengembangan sistem pengumpulan data mutu pendidikan	Hasil pemetaan mutu pendidikan tidak optimal dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dalam memberikan intervensi yang diperlukan bagi perbaikan dan

Tabel 1.1. Matriks kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

Bab 2

Visi, Misi, dan Tujuan

A. Visi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005--2025, visi pembangunan pendidikan 2025 adalah menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif (insan kamil/insan paripurna). Insan cerdas dan kompetitif melandasi penetapan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015--2019, yakni:

Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong

Adapun visi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2015-2019, yakni:

**Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan
Dasar dan Menengah yang berkarakter dengan
berlandaskan gotong royong**

Guna menyelaraskan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan visi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, LPMP Gorontalo menetapkan visi sebagai berikut.

**Mewujudkan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Provinsi Gorontalo Bermutu, Berkarakter, Berdaya
Saing**

Makna Visi LPMP Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. **Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah** merupakan Ekosistem Pendidikan yang memiliki aktivitas menguatkan program pendidikan dan memajukan budaya yang berkearifan lokal maupun nasional secara terencana dan berkontunuitas bagi pelaku pendidikan dan masa depan peserta didik dan outpunya sebagai kebutuhan masyarakat. Aktivitas ekosistem pendidikan tersebut yang menjadi tugas satuan pendidikan merupakan *orientasi sasaran kinerja* Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Gorontalo sebagai Unit Pelaksana Teknis Kemdikbud yang disiapkan menjadi lembaga Profesional Melayani Penjaminan mutu pendidikan. Satuan pendidikan dasar dan Menengah dapat dapat dirinci atas Satuan Pendidikan Dasar adalah Jenjang SD dan SMP sementara satuan Pendidikan Menengah adalah SMA dan SMK dibawah binaan Direktorat Pendidikan dasar dan Menengah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dilihat dari pengelolaannya, jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh Pemerintah dan Yayasan bentukan Masyarakat.

2. **Bermutu**, merupakan impian layanan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi target kinerja sesuai amanah Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan (SNP) terdiri atas: 1) Standar Kompetensi Lulusan, 2) Standar Isi, 3) Standar Proses, 4) Standar Penilaian, 5) Standar Pendidik dan Tenaga Pendidik, 6) Standar Sarana Prasarana, 7) Standar Pengelolaan dan 8) Standar Pembiayaan. Dari kedelapan Standar Nasional tersebut yang menjadi fokus kinerja layanan penjaminan mutu Lembaga terhadap satuan pendidikan adalah pada 4 standar pertama.
3. **Berkarakter**, merupakan impian setiap satuan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai karakter yang dapat dilakukan melalui proses pendidikan dan menjadi perilaku yang dimiliki oleh setiap pelaku pendidikan dan output pendidikan ditengah aktivitas hidup dan kehidupan bermasyarakat sehingga output pendidikan menjadi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tantangan internal maupun masalah eksternal. Output satuan pendidikan *Berkarakter* sebagai amanah nawacita atau visi pemerintah yang menguatkan pendidikan dan memajukan budaya yang berkarakter. Dengan demikian Pendidikan berkarakter menjadi orientasi sasaran kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo terhadap penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter di setiap satuan pendidikan.
4. **Berdaya saing**, merupakan impian setiap satuan pendidikan

bagi setiap peserta didiknya dan Output dalam mengembangkan kompetensi dan keterampilan melalui *critical thinking, Creative, Colaborative* dan *Communicative* (4C) yang berbasis Literasi untuk dapat secara mandiri maupun kelompok mengatasi peradaban abad 21. Impian tersebut menjadi dukungan dan sekaligus sebagai orientasi sasaran kinerja lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo terhadap setiap satuan pendidikan di daerah.

B. Misi

Dari Visi di atas dapat menurunkan dan menetapkan misi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo dengan tetap berada pada acuan Visi-misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut :

1. Mewujudkan ekosistem satuan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dalam proses layanan pendidikan mencapai standar nasional pendidikan (SNP) di Provinsi Gorontalo.
2. Mewujudkan ekosistem satuan pendidikan dasar dan menengah yang pelaku pendidikan, peserta didiknya dan outputnya menjunjung tinggi nilai-nilai karakter untuk hidup bersama mampu berempati serta menjadi pemberi solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat di Provinsi Gorontalo.
3. Mewujudkan satuan pendidikan dasar dan menengah yang berdaya saing mencirikan kompetensi *critical thinking, creative, collaborative* dan *communicative* (4C) dan berdaya literasi tinggi di Provinsi Gorontalo.

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya sistem penjaminan mutu pendidikan yang profesional. Secara

singkat, misi LPMP Provinsi Gorontalo sudah secara tegas merepresentasikan core business LPMP : Penjaminan mutu satuan pendidikan.

Misi tersebut berelevansi dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga penjaminan Mutu Pendidikan, sebagai berikut :LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPMP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pemetaan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah.
2. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah.
3. Supervisi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional.
4. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional.
5. Pelaksanaan kerjasama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

C. Tujuan Strategis

Dalam upaya mencapai visi dan misi, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo dapat dirumuskan tujuan strategis tahun 2015 – 2019, yaitu:

1. Meningkatkan ekosistem satuan pendidikan dasar dan menengah yang **bermutu** dengan target sasaran indikator kinerja pencapaian Standar Nasional Pendidikan melalui Program Pemerintah Pusat dan dukungan Kemitraan antar Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, dan Masyarakat serta Institusi pemerintah, dinas pendidikan, Industri/ Dunia usaha di Provinsi Gorontalo.
2. Meningkatkan Ekosistem ekosistem satuan pendidikan dasar dan menengah yang **Berkarakter** dengan target sasaran indikator kinerja pencapaian nilai-nilai karakter bagi pelaku pendidikan, peserta didik Output melalui Program pemerintah Pusat dan dukungan kemitraan antar Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, dan Masyarakat serta Institusi pemerintah, dinas pendidikan, Industri/ Dunia usaha di Provinsi Gorontalo.
3. Meningkatkan Ekosistem ekosistem satuan pendidikan dasar dan menengah yang **Berdaya saing** dengan target sasaran pencapaian Indikator kinerja Proses dan hasil belajar serta produk belajar yang mencirikan hasil *Critical thinking, Creative, Collaborative* dan *Communicative dan literasi* peserta didik dan Output satuan pendidikan melalui Program pemerintah Pusat dan dan dukungan Kemitraan antar Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, dan Masyarakat serta Institusi pemerintah, dinas pendidikan, Industri/ Dunia usaha di Provinsi Gorontalo.

D. Sasaran Strategis

Upaya merealisasikan tujuan strategis lembaga penjaminan mutu pendidikan Gorontalo pada tahun 2015 – 2019 maka ditetapkan

sasaran strategis sebagai berikut.

1. Meningkatnya ekosistem satuan pendidikan dasar dan menengah yang *bermutu* dengan target sasaran indikator kinerja pencapaian Standar Nasional Pendidikan
2. Meningkatnya Ekosistem ekosistem satuan pendidikan dasar dan menengah yang *Berkarakter* dengan target sasaran indikator kinerja pencapaian nilai-nilai karakter bagi pelaku pendidikan, peserta didik dan Output satuan pendidikan.
3. Meningkatnya Ekosistem ekosistem satuan pendidikan dasar dan menengah yang *Berdaya saing* dengan target sasaran pencapaian Indikator kinerja Proses dan hasil belajar serta produk belajar yang mencirikan hasil *Critical thinking, Creative, Collaborative* dan *Communicative* dan literasi peserta didik dan Output satuan pendidikan.
4. Tersediannya Program Kemitraan antar Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, dan Masyarakat serta Institusi pemerintah, dinas pendidikan, Industri/ Dunia usaha di Provinsi Gorontalo untuk menjamin terlaksananya Program Pendidikan Pemerintah Pusat.

E. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Visi, Misi, tujuan strategis, sasaran strategis yang terkoneksi pada 6 butir tugas dan fungsi LPMP Gorontalo. Dengan demikian dapat disusun rincian Indikator Kinerja Program kegiatan berdasarkan butir sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis.

1) Indikator Kinerja Kegiatan Pencapaian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Bermutu

Tabel 1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Sasaran Strategis Pertama (SS1) dari Tujuan Strategis pertama

(TS1)

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	TIM Pengembang
IKK1	Memfasilitasi, melayani, mensupervisi dan mempublikasikan Tim Fasilitator Nasional dan Fasilitator Daerah Sistem Penjaminan Mutu Untuk Jenjang SD, SMP, SMA/SMK.	PMS, SI dan Mitra Lembaga
IKK2	Memfasilitasi, melayani, mensupervisi dan mempublikasikan Workshop Sistem Penjaminan Mutu Untuk Jenjang SD, SMP, SMA/SMK.	PMS, SI dan Mitra Lembaga
IKK3	Memfasilitasi, melayani, mensupervisi dan mempublikasikan Tindak lanjut Workshop Sistem Penjaminan Mutu Untuk Jenjang SD, SMP, SMA/SMK.	PMS, SI dan Mitra Lembaga
IKK 4	Memfasilitasi, melayani, mensupervisi dan mempublikasikan program pemetaan mutu (raport mutu) pada SD, berdasarkan Evaluasi Diri /Eksternal Sekolah dan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.	PMS, SI dan Mitra Lembaga
IKK 5	Memfasilitasi, melayani, mensupervisi dan mempublikasikan program pemetaan mutu (raport mutu) pada jenjang SMP berdasarkan Evaluasi Diri /Eksternal Sekolah dan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.	PMS, SI dan Mitra Lembaga
IKK 6	Memfasilitasi, melayani, mensupervisi dan mempublikasikan program pemetaan mutu (raport mutu) pada jenjang SMA berdasarkan Evaluasi Diri /Eksternal	PMS, SI dan Mitra Lembaga
IKK 7	Memfasilitasi, melayani dan mempublikasikan program pemetaan mutu (raport mutu) pada jenjang SMK berdasarkan Evaluasi Diri /Eksternal	PMS, SI dan Mitra Lembaga
IKK 8	Memfasilitasi, melayani, mensupervisi dan mempublikasikan program Sistem Penjaminan Mutu Internal pada jenjang SD untuk mencapai target Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara siklus dan berkelanjutan.	PMS, SI dan Mitra Lembaga

IKK 9	Memfasilitasi, melayani, mensupervisi dan mempublikasikan program Sistem Penjaminan Mutu Internal pada jenjang SMP untuk mencapai target Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara siklus dan berkelanjutan.	PMS, SI dan Mitra Lembaga
IKK 10	Memfasilitasi, melayani, mensupervisi dan mempublikasikan program Sistem Penjaminan Mutu Internal pada jenjang SMA untuk mencapai target Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara siklus dan berkelanjutan.	PMS, SI dan Mitra Lembaga
IKK 11	Memfasilitasi, melayani, mensupervisi dan mempublikasikan program Sistem Penjaminan Mutu Internal pada jenjang SMK untuk mencapai target Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara siklus dan berkelanjutan.	PMS, SI dan Mitra Lembaga
IKK12	Melaksanakan Program Kerjasama di bidang penjaminan mutu pendidikan berbasis Mitra Ekosistem Pendidikan.	

2) Indikator Kinerja Kegiatan Pencapaian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkarakter

Tabel 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Sasaran Strategis Kedua (SS2) dari Tujuan Strategis Kedua (TS2)

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	TIM Pengembang
IKK13	Menyiapkan, melayani, dan mempublikasikan Tim Fasilitator Nasional dan Fasilitator Daerah Pendidikan Karakter SD, SMP, SMA/SMK.	PMS, SI dan Mitra Lembaga
IKK 14	Memfasilitasi pendampingan dan mempublikasikan Program Pendidikan Karakter SD, SMP, SMA/SMK.	PMS, SI dan Mitra Lembaga
IKK 15	Mensupervisi dan mempublikasikan	PMS, SI dan Mitra

	Program Pendidikan Karakter SD, SMP, SMA/SMK.	Lembaga
IKK 16	Menaganalisis data dan mempublikasi keterlaksanaan Program Pendidikan Karakter di SD, SMP, SMA/SMK.	PMS, SI dan Mitra Lembaga
IKK 17	Melaksanakan Program Kerjasama di bidang Pembinaan Karakter mutu pendidikan berbasis Mitra Ekosistim Pendidikan.	PMS, SI dan Mitra Lembaga

3) Indikator Kinerja Kegiatan Pencapaian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berdaya Saing

Tabel 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Sasaran Strategis Ketiga (SS3) dari Tujuan Strategis Ketiga (TS3)

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	TIM Pengembang
IKK18	Menyiapkan Fasilitator Nasional/Daerah dalam pemenuhan Program Kemampuan Berdaya saing Melalui Terampil Mengimplementasikan Kurikulum 2013 Untuk Satuan Pendidikan SD, SMP, SMA/SMK	PMS, SI dan Mitra Lembaga
IKK19	Melaksanakan Pengembangan Pemenuhan Program Kemampuan Berdaya saing Melalui Proses Pendekatan Pembelajaran <i>Active Learning yang mengintegrasikan</i> kompetensi <i>Critical Thinking, Creative, Collaborative, Communicative (4C)</i> dan berliterasi Untuk Satuan Pendidikan SD, SMP, SMA/SMK	PMS, SI dan Mitra Lembaga
IKK20	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Program Kemampuan Berdaya saing dengan Instrumen yang memuat kompetensi <i>Critical Thinking, Creative, Collaborative, Communicative (4C)</i> dan berliterasi Untuk Satuan Pendidikan SD, SMP, SMA/SMK	PMS, SI dan Mitra Lembaga

IKK21	Menganalisis data dan mempublikasikan Pemenuhan Program Kemampuan Berdaya saing dengan Instrumen yang memuat kompetensi Critical Thinking, Creative, Collaborative, Communicative (4C) dan berliterasi Untuk Satuan Pendidikan SD, SMP, SMA/SMK	PMS, SI dan Mitra Lembaga
IKK22	Menyiapkan , melayani, dan mempublikasikan Tim Fasilitator Nasional dan Fasilitator Daerah Program Gerakan Literasi Sekolah SD, SMP, SMA/SMK.	PMS, SI dan Mitra Lembaga
IKK 23	Memfasilitasi pendampingan dan mempublikasikan Program Gerakan Literasi SD, SMP, SMA/SMK.	PMS, SI dan Mitra Lembaga
IKK 24	Mensupervisi dan mempublikasikan Program Gerakan Literasi SD, SMP, SMA/SMK.	PMS, SI dan Mitra Lembaga
IKK 25	Menganalisis data dan mempublikasi keterlaksanaan Program Gerakan Literasi di SD, SMP, SMA/SMK.	PMS, SI dan Mitra Lembaga
IKK 26	Melaksanakan diseminasi/ exhibition Produk- Produk Pembelajaran sebagai bagian Best Practice dari jenjang satuan pendidikan SD, SMP, SMA/SMK melalui forum ilmiah di setiap akhir tahun pelajaran.	PMS, SI dan Mitra Lembaga
IKK 27	Melayani publikasi ilmiah Produk-Produk Pembelajaran dari jenjang satuan pendidikan SD, SMP, SMA/SMK. melalui Web site Lembaga	PMS, SI dan Mitra Lembaga
IKK 28	Merencanakan Program Kerjasama di bidang Pembinaan Kemampuan Berdaya Saing melalui kegiatan Harmonisasi Mitra Ekosistem Pendidikan dalam hal ini dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota dan Provinsi.	PMS, SI dan Mitra Lembaga
IKK 29	Melaksanakan Program Kerjasama di bidang Pembinaan Kemampuan Berdaya Saing berdasarkan Harmonisasi Mitra Ekosistem Pendidikan dalam hal ini dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PMS, SI dan Mitra Lembaga

	Kab/Kota dan Provinsi, Masyarakat dunia Usaha.	
IKK 30	Merencanakan Program Kerjasama di bidang Pembinaan Kemampuan Berdaya Saing melalui kegiatan Lomba /Olimpiade Guru/ Peserta didik dengan dukungan Mitra Ekosistem Pendidikan dalam hal ini dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota dan Provinsi.	PMS, SI dan Mitra Lembaga
IKK 31	Melaksanakan Program Kerjasama di bidang Pembinaan Kemampuan Berdaya Saing melalui kegiatan Lomba /Olimpiade Guru/ Peserta didik dengan dukungan Mitra Ekosistem Pendidikan dalam hal ini dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota dan Provinsi.	PMS, SI dan Mitra Lembaga

F. **Tata Nilai**

Untuk mewujudkan cita-cita lembaga seperti yang telah tertuang dalam visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan, LPMP Gorontalo menerapkan tata nilai lembaga. Tata nilai tersebut merupakan dasar dan pedoman dalam sikap dan perilaku seluruh pegawai LPMP Gorontalo dalam menjalankan tugasnya. Tata nilai lembaga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan lembaga yang unggul dalam penjaminan mutu pendidikan yang orientasi sasarannya pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu mencirikan satuan pendidikan berstandar nasional, menjunjung tinggi nilai - nilai karakter yang membudaya, dan senantiasa mengembangkan satuan pendidikan yang melahirkan output pendidikan yang dibutuhkan masyarakat mampu berdaya saing mencirikan kompetensi *critical thinking, Creative thinking & skill, Collaborative*, dan *Communicative* serta berdaya literasi tinggi baik pada sains. Informasi, ekonomi/industri. Berdasarkan uraian di atas Lembaga

Penjaminan Mutu Pendidikan menerapkan tata nilai dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai seluruh indikator kinerja kegiatan yang diturunkan dari Visi, Misi, Tujuan Strategis Serta Sasaran Strategis. Prinsip kerja yang dimaksud antara lain: Responsif, Efektif, Supportif, Inovatif, dan Kompetitif. Untuk lebih jelasnya Makna dari tata nilai LPMP Gorontalo tersebut adalah:

1. Responsif

LPMP Gorontalo terus berupaya untuk dapat mengikuti dan mengantisipasi perkembangan regulasi, ilmu, pengetahuan, kebutuhan dan permasalahan pendidikan baik dalam skala lokal, regional, nasional maupun global.

2. Efektif

Dalam melaksanakan tugasnya, LPMP Gorontalo fokus pada pencapaian tujuan sehingga dapat mengatasi permasalahan pendidikan sesuai dengan harapan masyarakat.

3. Supportif

LPMP Gorontalo memiliki komitmen dan dedikasi untuk mendukung dan menggalang secara sinergis upaya pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, organisasi profesi, kelompok kerja, penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan, dan praktisi pendidikan.

4. Inovatif

Untuk menggapai cita-cita sebagai lembaga yang unggul, LPMP Gorontalo terus menciptakan inovasi penjaminan mutu pendidikan baik dalam kaitannya dengan pemetaan mutu, supervisi mutu, peningkatan mutu, melaksanakan program penjaminan mutu, pengelolaan sistem informasi, kemitraan dan tindakan manajemen serta dukungan teknis lainnya.

5. Kompetitif

LPMP Gorontalo berupaya untuk eksis dalam penjaminan mutu pendidikan baik pada kancah lokal, regional, nasional, regional dan global.

Bab 3

Arah Kebijakan dan Strategi

A. **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-

2019 merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pendidikan dasar dan menengah. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi yang dituangkan ke dalam Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2015—2019 dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah arah kebijakan dan strategi nasional yang merupakan penugasan RPJMN 2015—2019, dan kedua adalah arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Di masa mendatang situasi perekonomian Indonesia harus

bertransformasi dari ekonomi yang mengandalkan eksploitasi sumber daya alam sebagai barang mentah, tenaga kerja murah dengan tingkat pendidikan yang rendah dan kualitas iptek yang relatif rendah menjadi perekonomian yang memperoleh nilai tambah tinggi dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, industri pengolahan dan jasa yang didukung oleh manusia yang berkualitas, dan mempunyai daya saing serta didukung kualitas iptek yang terus meningkat. Kualitas iptek dan manusia yang diukur dengan tingkat pendidikan merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam menjabarkan arah kebijakan dan strategi nasional ke depan. Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan dipengaruhi oleh permasalahan pokok dan tantangan yang dihadapi bangsa dalam lima tahun ke depan dan kondisi lingkungan strategis. Berdasarkan RPJMN ke-3 yang sesuai amanat RPJP 2005-2025 dinyatakan bahwa prioritas dan program aksi bidang Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas:

1. **Peningkatan Akses pendidikan**

Tantangan dalam pembangunan akses pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, serta meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Merupakan kewajiban dan tugas dari Ditjen Dikdasmen untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan bagi penduduk usia sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah.

2. **Peningkatan Mutu Pendidikan**

Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran pada semua jenjang pendidikan dalam lima tahun ke depan difokuskan pada pembentukan karakter siswa, peserta pelatihan dan kursus, serta orang dewasa. Peningkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar dan menengah didukung oleh semakin banyak pelibatan siswa di kelas secara interaktif, sehingga mendorong kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis. Ditargetkan adanya peningkatan hasil yang signifikan dalam hasil tes nasional dan hasil tes internasional. Sebagai contoh, hasil tes PISA siswa Indonesia meningkat dalam periode lima tahun ke depan. Di samping tes yang demikian itu, mengingat Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan, pembentukan karakter bagi siswa menjadi hal yang utama dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan mutu pada pendidikan dasar dan menengah berkaitan erat dengan pengembangan dan penerapan kurikulum secara baik. Evaluasi yang terusmenerus atas pelaksanaan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 diharapkan menghasilkan kurikulum yang lebih baik dan diterapkan secara baik. Contoh aspek yang mutlak diperhatikan dalam konteks ini adalah

pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan. Pendidikan karakter dimaksudkan untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan mengembangkan kepribadian peserta didik. Sementara itu, pendidikan kewargaan dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah, sehingga

terbentuk pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman.

3. **Menciptakan Tata Kelola**

Tantangan utama pembangunan tata kelola adalah menciptakan birokrasi yang efektif yaitu meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional sehingga dapat mendukung proses pembangunan nasional ke depan secara efektif dan efisien.

B. **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LPMP GORONTALO**

Tujuan strategis yang menjadi acuan arah seluruh aktifitas kelembagaan di LPMP Gorontalo perlu didukung oleh kebijakan dan strategi yang relevan untuk pencapaian target kinerja. Arah kebijakan LPMP Gorontalo sesuai tugas pokok dan fungsinya diturunkan dari arah kebijakan direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi LPMP Gorontalo. Tabel berikut ini akan menunjukkan arah kebijakan dan strategi yang akan diterapkan dalam pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan LPMP Gorontalo.

ARAH KEBIJAKAN DITJEN	ARAH KEBIJAKAN LPMP	STRATEGI
----------------------------------	--------------------------------	-----------------

Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan	Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh satuan pendidikan	a. Meningkatkan kepastian layanan penjaminan mutu pendidikan
---	--	--

ARAH KEBIJAKAN DITJEN	ARAH KEBIJAKAN LPMP	STRATEGI
dan Menengah berkualitas	arahan dan bantuan teknis dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikannya	internal personal LPMP Gorontalo dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. b. Meningkatkan kapasitas satuan pendidikan dalam penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan. c. Memprioritaskan satuan pendidikan di wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal di wilayah
Membangun budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa	Mendorong tumbuhnya budaya mutu di satuan pendidikan melalui penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan.	1. Membangun kerjasama dengan pemerintah daerah dalam penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan. 2. Meningkatkan kapasitas pengawas untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di
Memperkuat jaminan kualitas (<i>quality assurance</i>) pelayanan pendidikan	Memperkuat penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.	1. Penguatan kapasitas kepala sekolah dalam penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan. 2. Penguatan kapasitas guru dalam penerapan
Mengembangkan kurikulum	Melakukan supervisi penerapan kurikulum sebagai bagian integral dari penerapan penjaminan mutu	1. Melakukan integrasi proses pendampingan penerapan kurikulum dalam kerangka penjaminan mutu
Memperkuat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Memperkuat capaian standar pengelolaan dengan penguatan manajemen berbasis sekolah melalui penerapan sistem penjaminan	1. Penguatan kapasitas personal LPMP Gorontalo untuk melakukan pendampingan penerapan MBS

ARAH KEBIJAKAN DITJEN	ARAH KEBIJAKAN LPMP	STRATEGI
		pendampingan penjaminan mutu pendidikan. 2. Penguatan kapasitas kepala sekolah dalam penerapan MBS melalui supervisi
Memperkuat sistem informasi pendidikan	Melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi mutu pendidikan.	1. Melakukan pengelolaan data dan informasi mutu pendidikan untuk kebutuhan penjaminan mutu pendidikan. 2. Mengembangkan sistem informasi untuk meningkatkan akses layanan data mutu pendidikan. 3. Melakukan publikasi hasil pemetaan mutu pendidikan

Tabel 3.1 : Arah kebijakan dan Strategi LPMP Gorontalo

Tujuan strategis yang menjadi acuan arah seluruh aktifitas kelembagaan di LPMP Gorontalo perlu didukung oleh kebijakan dan strategi yang relevan untuk pencapaian target kinerja. Arah kebijakan LPMP Gorontalo sesuai tugas pokok dan fungsinya diturunkan dari arah kebijakan direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi. Tabel berikut ini akan menunjukkan arah kebijakan dan strategi yang akan diterapkan dalam pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan LPMP Gorontalo.

LPMP Gorontalo telah menetapkan berbagai kebijakan selama periode 2010- 2014 yang berdampak pada peningkatan mutu pendidikan, khususnya peningkatan mutu pendidik dan tenaga

kependidikan di Provinsi Gorontalo. Kebijakan yang selama ini dilaksanakan akan tetap diteruskan menjadi kebijakan strategis penjaminan, peningkatan dan pengendalian mutu pendidikan pada masa mendatang, yaitu pada periode 2015 - 2019 dengan fokus kebijakan sebagai berikut :

1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah;
2. Supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah;
3. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah;
4. Pelaksanaan kemitraan dalam bidang penjaminan mutu pendidikan;
5. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah;
6. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP Gorontalo.

LPMP memiliki tugas untuk mengawal keberhasilan pemerintah dalam membangun sektor pendidikan terutama dalam pemenuhan standar nasional pendidikan. Kegiatan ini diharapkan memberikan profil satuan pendidikan pada masing-masing daerah terhadap pemenuhan 8 standar pendidikan sebagai output dari fungsi pemetaan mutu pendidikan. Supervisi yang dilaksanakan LPMP sesuai arah capaian kinerja LPMP berupa terjadinya peningkatan indeks efektifitas satuan pendidikan. Fungsi fasilitasi diharapkan terselenggara berdasarkan kebutuhan hasil pemetaan. Fasilitasi pemenuhan SNP melalui penerapan penjaminan mutu pendidikan perlu dilakukan agar arah peningkatan kualitas pendidikan dan layanan pendidikan tidak menyimpang dari target tersebut.

Untuk merealisasikan Arah dan Kebijakan strategis yang ingin dicapai oleh LPMP Gorontalo, maka perlu dibuatkan sasaran strategis. Adapun Sasaran strategis LPMP Gorontalo tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis Untuk Mencapai Tujuan Strategis T1L1

N	Kode	Sasaran Strategis
---	------	-------------------

o		
1	S1T1	100 % Satuan pendidikan SD/SMP/SMA/SMK di Provinsi Gorontalo terpetakan karakter siswanya
2	S2T1	100 % guru SD/SMP/SMA/SMK Peserta diklat terfasilitasi meningkatkan kompetensinya tentang pendidikan karakter.

2. Sasaran strategis Untuk Mencapai Tujuan Strategis T2L2 dan T2L3

N	Kode	Sasaran Strategis
o		
1	S3T2	100 % Satuan pendidikan di Provinsi Gorontalo telah terpetakan mutunya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan
2	S4T2	100 % Data mutu pendidikan dari Satuan pendidikan di Provinsi Gorontalo terinformasi secara akurat melalui media informasi LPMP Gorontalo

Sasaran strategis Untuk Mencapai Tujuan Strategis T3L4 dan T3L5

N	Kode	Sasaran Strategis
o		
1	S5T3	100% satuan pendidikan dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah terfasilitasi peningkatan mutu pendidikannya.
2	S6T3	100 % sekolah model pada satuan pendidikan dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah terfasilitasi

1. Sasaran strategis Untuk Mencapai Tujuan Strategis T4L6, T4L7, dan T4L8

N	Kode	Sasaran Strategis
o		
1	S7T4	100% jenis pelayanan terhadap mitra di bidang penjaminan mutu pendidikan
2	S8T4	Skor laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Gorontalo sekurang-kurangnya 75
3.	S9T4	Realisasi penyerapan anggaran LPMP Gorontalo minimal 90 % setiap tahunnya

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis LPMP Gorontalo, ditetapkan tahapan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 2.1 : Pentahapan untuk mencapai tujuan strategis T1L1

	SASARAN STRATEGIS LPMP GORONTALO	NO	INDIKATOR	TARGET (%)				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	100% sekolah model memiliki guru representase pendidikan karakter	1	Persentase SD/SDLB di Provinsi Gorontalo yang telah terpetakan karakter siswanya		40	60	80	100
		2	Persentase SMP/SMPLB di Provinsi Gorontalo yang telah terpetakan karakter siswanya		40	60	80	100
		3	Persentase SMA/SMALB di Provinsi Gorontalo yang telah terpetakan karakter siswanya		40	60	80	100
		4	Persentase SMK di Provinsi Gorontalo yang telah terpetakan karakter siswanya		40	60	80	100
2	100 % guru SD/SMP/ SMA/SMK Peserta diklat terfasilitasi meningkatkan kom-petensinya tentang pendidikan karakter		Persentase guru SD Peserta diklat terfasilitasi mening-kan kompetensinya tentang pendidikan karakter		40	60	80	100
			Persentase guru SMP Peserta diklat terfasilitasi meningkat-kan kompetensinya tentang pendidikan karakter		40	60	80	100
			Persentase guru SMA Peserta diklat terfasilitasi meningka-tkan kompetensinya tentang pendidikan karakter		40	60	80	100
			Persentase guru SMK Peserta diklat terfasilitasi meningkat-kan kompetensinya tentang pendidikan		40	60	80	100

	SASARAN STRATEGIS LPMP GORONTALO	NO	INDIKATOR	TARGET (%)				
				2015	2016	2017	2018	2019
			karakter					

Tabel 2.2 : Pentahapan untuk mencapai tujuan strategis T2L2 dan T2L3

	SASARAN STRATEGIS LPMP GORONTALO	NO	INDIKATOR	TARGET (%)				
				2015	2016	2017	2018	2019
3	100 % Satuan pendidikan di Provinsi Gorontalo telah terpetakan mutunya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	5	Persentase SD/SDLB di Provinsi Gorontalo telah terpetakan mutunya dengan Standar Nasional Pendidikan`		40	60	80	100
		6	Persentase SMP/SMPLB di Provinsi Gorontalo telah terpetakan mutu-nya `sesuai dengan Stan-dar Nasional Pendidikan		40	60	80	100
		7	Persentase SMA/SMALB di Provinsi Gorontalo telah terpetakan mutu-nya `sesuai dengan Stan-dar Nasional Pendidikan		40	60	80	100
		8	Persentase SMK di Pro-vinsi Gorontalo telah ter-petakan mutunya de-ngan Standar Nasional Pendidikan`		40	60	80	100
4	100 % Satuan pendidikan di Provinsi Gorontalo, datanya terinformasi secara akurat melalui media informasi LPMP Gorontalo	9	Persentase SD/SDLB di Provinsi Gorontalo, datanya terinformasi secara akurat melalui media informasi LPMP Gorontalo		40	60	80	100
		10	Persentase SMP/SMPLB di Provinsi Gorontalo, datanya terinformasi secara akurat melalui media informasi LPMP Gorontalo		40	60	80	100
		11	Persentase SMA/SMALB di Provinsi Gorontalo, datanya terinformasi secara akurat melalui media informasi LPMP Gorontalo		40	60	80	100

Tabel 2.3 : Pentahapan untuk mencapai tujuan strategis T3L4 dan T3L5

	SASARAN STRATEGIS LPMP GORONTALO	NO	INDIKATOR	TARGET (%)				
				2015	2016	2017	2018	2019
5	100% satuan pendidikan dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah terfasilitasi peningkatan mutu pendidikannya	1	Persentase satuan pendidikan SD dimana gurunya mengikuti Pelatihan kurikulum 2013		40	60	80	100
		2	Persentase SMP pendidikan dimana gurunya mengikuti Pelatihan kurikulum 2013		40	60	80	100
		3	Persentase SMA pendidikan dimana gurunya mengikuti Pelatihan kurikulum 2013 *)		40	60	80	100
		4	Persentase SMK pendidikan dimana gurunya mengikuti Pelatihan kurikulum 2013		40	60	80	100
		5	Persentase Tim Pengembang Kurikulum 2013 SD		40	60	80	100
		6	Persentase Tim Pengembang Kurikulum 2013 SMP		40	60	80	100
		7	Persentase Tim Pengembang Kurikulum 2013 SMA		40	60	80	100
		8	Persentase Tim Pengembang Kurikulum 2013 SMK		40	60	80	100
6	100 % sekolah model pada satuan pendidikan dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah terfasilitasi	1	Persentase SD sebagai sekolah model di Provinsi Gorontalo		40	60	80	100
		2	Persentase SMP sebagai sekolah model di Provinsi Gorontalo		40	60	80	100
		3	Persentase SMA sebagai sekolah model di Provinsi Gorontalo		40	60	80	100
		4	Persentase SMK sebagai sekolah model di Provinsi Gorontalo		40	60	80	100
		5	Persentase SD sasaran pendam-		40	60	80	100

	SASARAN STRATEGIS LPMP GORONTALO	NO	INDIKATOR	TARGET (%)				
				2015	2016	2017	2018	2019
			pingan melalui Asistensi Bansos					
		6	Persentase SMP sasaran pendampingan melalui Asistensi Bansos		40	60	80	100
		7	Persentase SMA sasaran pendampingan melalui Asistensi Bansos		40	60	80	100
		8	Persentase SMA sasaran pendampingan melalui Asistensi Bansos		40	60	80	100

Tabel 2.4 : Pentahapan untuk mencapai tujuan strategis T4L6, T4L7, T4L8

	SASARAN STRATEGIS DIKDASMEN	NO	INDIKATOR	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
7	100% jenis pelayanan terhadap mitra di bidang penjaminan mutu pendidikan.	1	Persentase jenis pelayanan terhadap mitra di bidang penjaminan mutu pendidikan		40	60	80	100
8	Skor laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Gorontalo sekurang-kurangnya 75	8	Skor laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Gorontalo		75	80	85	90
9	Realisasi penyerapan anggaran LPMP Gorontalo minimal 90 % setiap tahunnya		Persentase Realisasi penyerapan anggaran LPMP Gorontalo minimal 90 % setiap tahunnya		90	92	94	95

Rencana Strategis LPMP Gorontalo 2015-2019 yang memuat visi, misi, kebijakan, tujuan strategis, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan (IKK) penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dijabarkan atau dilakukan pembabakan ke dalam sasaran kegiatan tahunan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yaitu, tahun 2015 sampai 2019.

Di dalam Rencana Strategis secara sistematis diuraikan mengenai tujuan strategis, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan penjaminan mutu pendidikan yang semuanya bermuara kepada pencapaian visi sebagai amanat yang harus diemban oleh LPMP Gorontalo pada kurun waktu 2015- 2019. Secara operasional kegiatan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dibagi ke dalam kegiatan-kegiatan (1) Pemetaan mutu pendidikan; (2) Supervisi dalam pencapaian standar nasional pendidikan;

(3) Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan; yang terintegrasi dalam satu sistem informasi yang dikelola dan dikembangkan dalam pemberian layanan penjaminan mutu pendidikan.

Seluruh kegiatan LPMP Gorontalo harus tetap terarah dan terencana, baik dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja, serta tetap efisien dalam pelaksanaannya baik dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun aspek realisasi anggaran. Hak terhadap pelayanan penjaminan mutu pendidikan yang berkualitas harus dipenuhi. Kualitas layanan penjaminan mutu pendidikan harus ditingkatkan. Peningkatkan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan perlu diupayakan dengan optimal. Rencana strategis LPMP Gorontalo tahun 2015-2019 ini

diharapkan dapat menjadi acuan dan arah pelaksanaan pengelolaan kegiatan dan kelembagaan di LPMP Gorontalo untuk memastikan arah kegiatan dan kebijakan pengelolaan LPMP Gorontalo selaras dengan arah kebijakan dan pengelolaan direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah kementerian pendidikan dan kebudayaan.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (Lima) tahun, yaitu untuk tahun 2015-2019 dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015 - 2019 adalah sebagai berikut :

No	Kode	Sasaran Strategis
1	S1T1	100 % Satuan pendidikan SD/SMP/SMA/SMK di Provinsi Gorontalo terpetakan karakter siswanya
2	S2T1	100 % guru SD/SMP/SMA/SMK Peserta diklat terfasilitasi meningkatkan kompetensinya tentang pendidikan karakter.
3	S3T2	100 % Satuan pendidikan di Provinsi Gorontalo telah terpetakan mutunya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan
4	S4T2	100 % Data mutu pendidikan dari Satuan pendidikan di Provinsi Gorontalo terinformasi secara akurat melalui media informasi LPMP Gorontalo
5	S5T3	100% satuan pendidikan dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah terfasilitasi peningkatan mutu pendidikannya.
6	S6T3	100 % sekolah model pada satuan pendidikan dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah terfasilitasi
7	S7T4	100% jenis pelayanan terhadap mitra di bidang penjaminan mutu pendidikan
8	S8T4	Skor laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Gorontalo sekurang-kurangnya 75
9	S9T4	Realisasi penyerapan anggaran LPMP Gorontalo minimal 90 % setiap tahunnya

